

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum tidak akan lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Secara normatif, kepastian hukum bisa diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan jikalau ada multitafsir dalam isi perundang-undangan tersebut. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada sehingga tercipta yang namanya keteraturan masyarakat.⁹

Keteraturan masyarakat pasti berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dengan perlindungan yang terjamin perundang-undangan.

⁹ Ananda. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. gamedia.com. Diakses pada 13 Agustus 2023

Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut beberapa uraian pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli, yaitu:

a. Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

b. Jan M. Otto

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

c. Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007 : 95).

d. Nusrhasan Ismail

Juga berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini

penting karena menyangkut sah

atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

e. Lon Fuller

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.

4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.¹⁰

Kemudian dalam hukum, ada juga yang disebut metode konstruksi hukum, metode- metode konstruksi hukum yang dapat digunakan oleh hakim, terdapat empat metode, yaitu:

1. Metode *argumentum per analogium* (analogi)

Metode analogi ini adalah metode dengan cara mencari esensi yang lebih umum atau *general* dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum. Berdasarkan metode ini, peristiwa serupa yang diatur dalam undang-

¹⁰ *Ibid*

undang diperlakukan sama. Dengan demikian, analogi memberi penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut, sesuai dengan asas hukumnya, sehingga peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dapat dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

2. Metode *argumentum a contrario*

Metode *argumentum a contrario* adalah metode yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan jika undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, yang maksudnya adalah peraturan itu terbatas pada peristiwa tersebut. Maka, bagi peristiwa yang terjadi di luar peraturan tersebut berlaku kebalikannya. Ada momen di mana suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, namun diatur kebalikannya. Jadi, inti dari *argumentum a contrario* adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya.

3. Metode penyempitan atau pengkonkretan hukum

Dalam metode ini (*rechtsverwijning*), tidak jarang norma yang ada di dalam perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya sehingga hakim perlu mempersempit makna tersebut. Metode ini bertujuan untuk menyempitkan atau mengerucutkan suatu

aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, dan umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

b. Metode fiksi hukum

Metode ini adalah sebagai sebuah asas dimana semua orang dianggap tahu hukum (undang-undang), padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-undang, bahkan seorang pakar hukum sekalipun tidak mungkin mengetahui semua undang-undang yang ada. Pakar hukum hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Namun, metode ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan hakim tidak mengetahui hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan pelaku.¹¹

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki arti yang luas juga sempit dan juga memiliki lebih dari satu arti. Menurut Soedarto sebagaimana dikutip Tongat dan sebagaimana dikutip Tomalili bahwa hukum pidana itu berpangkal dari dua pokok, yaitu:

¹¹ Renata Christa Auli, S.H., Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum, hukumonline.com, diakses pada 29 Maret 2023

1. Perbuatan yang memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu
2. Pidana

Kemudian Soedarto juga menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan untuk adanya diberikan pidana atau bisa disebut sebagai perbuatan jahat. Oleh karenanya perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya. Sementara yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan jahat tersebut.

Menurut Moeljanto sebagaimana dikutip Tomalili, hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara yang menyelenggarakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan macam-macam perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman, berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan juga hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada yang melanggar.¹²

¹²Tomalili, R. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Deepublish

Kemudian juga pengertian hukum pidana yang paling luas yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana materiil yang artinya isi atau substansi dari hukum pidana itu sendiri, di sini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam.

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat konkret atau nyata. Bahwa hukum disini dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.

Hukum pidana materiil yang paling utama tercantum dalam kodifikasi hukum yaitu KUHP, di samping itu terdapat juga di dalam perundang-undangan pidana tersendiri (*afzonderlijke straf wetten*). Selain daripada itu ada juga hukum pidana materiil yang terdapat dalam undang-undang administrasi yang bersanksi pidana.

2. Teori Hukum Pidana

Orang yang sedang menjalani pidana penjara, mereka diasingkan dari masyarakat banyak terpisah dari kehidupan biasa. Penjara sendiri berasal dari kata 'penjara', agar orang tersebut jera akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, sebenarnya yang perlu diperhatikan yaitu selain tujuan untuk membuat jera, perlu pula dipikirkan tentang sosialisasi bukan hanya masyarakatnya saja. Pidana sendiri merupakan sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut untuk mengetahui arti dan juga hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Tomalili, "pidana ialah suatu reaksi terhadap suatu delik, yang

berwujud nestapa yang dengan sengaja diberikan kepada pembuat delik itu.”

Pemberian pidana betapapun berat atau ringannya pada hakikatnya merupakan pencabut hak-hak dasar manusia, oleh karena itu penggunaan pidana harus didasarkan oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan juga sosiologis.¹³

a. Teori Pidana

Teori pidana umumnya terbagi menjadi tiga golongan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Pidana yang diatur dalam KUHP dimulai dari pasal KUHP. Pasal 64 KUHP menyebutkan tiga jenis hukuman, yaitu:

1. Pidana pokok;
2. Pidana tambahan, dan;
3. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Konsep pidana sendiri masih ada beberapa yang sama dengan *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang muncul pertama kali pada tahun 1811, namun dengan disahkannya perubahan KUHP pada 2 Januari 2023 ada perubahan konsep dan arti yang lebih diperjelas untuk menyesuaikan kondisi negara saat ini.

¹³ *Ibid.* hal, 38-39.

b. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana ini adalah teori relatif, yang mana teori ini berporos pada tiga tujuan utama yaitu *preventif*, untuk melindungi masyarakat dari pelaku dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat. *Deterrence* (menakuti) yaitu tidak lain agar timbulnya rasa takut untuk melakukan kejahatan sehingga berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut, kemudian tujuan ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, tujuan bersifat publik dimaksudkan agar masyarakat lain takut untuk melakukan kejahatan, tujuan yang bersifat jangka panjang dimaksudkan untuk memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana yang juga bisa disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.

Atas dasar dan tujuan tersebut maka pidana itu harus mengandung unsur- unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam artian pidana itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, bahwa pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga membuat seseorang itu memiliki jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

1. Teori absolut atau pembalasan

Menurut teori ini sebuah pidana itu dijatuhkan karena orang tersebut telah berbuat kejahatan. Pidana dilihat sebagai akibat mutlak yang harus diberikan sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenarnya ada pada kejahatan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan Johannes Andenaes yang dikutip Tomalili, bahwa tujuan primer dari pembedaan ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh yang menguntukan adalah sekunder. Tapi, dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang tersebut melakukan kejahatan, setiap orang yang melakukan kejahatan harus menerima akibat/ganjaran yang sepadan sehingga perasaan balas dendam tidak boleh ada dalam masyarakat, oleh karena itu teori ini disebut teori pembalasan.

Berat ringannya pidana bukanlah merupakan suatu tolak ukur untuk menentukan narapidana tersebut sadar atau tidak, pidana yang berat bukanlah merupakan jaminan bahwa terdakwa akan sadar bisa jadi malah akan lebih jahat, pidana ringan pun mempunyai kecenderungan untuk merangsang narapidana agar kembali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, usaha untuk menyadarkan kembali narapidana harus dilihat dari berbagai faktor, yaitu apakah narapidana tersebut mempunyai lapangan pekerjaan atau tidak, apabila tidak maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, yang mana artinya apabila telah selesai menjalani pidana akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan lagi.

Dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, teori pembalasan ini tidak sesuai dengan konsep yang dibangun dalam KUHP¹⁴, karena secara tegas dalam pasal 54 ayat (2) KUHP bahwa ppidanaan semata-mata bukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁵

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini disebut juga dengan teori utilitarian, yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar teori ini tidak hanya menekankan terhadap pembalasan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji yang dikutip oleh Tomalili bahwa tujuan dari ppidanaan adalah:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah terjadinya kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).¹⁶

¹⁴ *Ibid.* hal, 40-46.

¹⁵ Pasal 54 ayat (2) KUHP

¹⁶ *Ibid.* hal, 47.

3. Teori menggabungkan

Teori menggabungkan, atau teori modern, mengatakan bahwa tujuan hukuman bersifat pluralistik karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Teori ini memiliki bentuk ganda dimana pembedaan melibatkan sifat balas dendam di mana pembedaan dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi suatu pelanggaran. Sifat tujuannya, sebaliknya, terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah untuk mereformasi atau mengubah perilaku narapidana di masa depan.

Teori ini dikemukakan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menghilangkan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Hukum pidana dan perundang-undangan pidana, harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana adalah salah satu alat paling ampuh yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, jadi pidana tidak boleh digunakan sendiri, tetapi bersamaan dengan upaya sosialnya.

Dari perspektif di atas, jelas bahwa teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu tidak hanya menyebabkan penderitaan secara fisik

tetapi juga harus secara psikologis dan yang terpenting adalah memberikan hukuman dan pendidikan.¹⁷

C. Alasan Penghapusan Pidana

Di dalam hukum pidana, terdapat keadaan-keadaan yang dapat membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang terdakwa tindak pidana, keadaan tersebut dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana atau yang juga disebut Alasan pembenar dan alasan pemaaf, dalam KUHP alasan pembenar dan alasan pemaaf adalah merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana seseorang sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman.¹⁸ Alasan dapat bersifat umum atau yang bisa disebut *general defence* dapat diajukan terhadap kejahatan pada umumnya dan dapat pula bersifat khusus atau yang bisa disebut *special defence* yang hanya bisa dapat diajukan untuk kejahatan tertentu. Yang termasuk dalam *general defence* yaitu:

- a. *Compulsion* (Paksaan)
- b. *Intoxication* (keracunan/mabuk alkohol)
- c. *Automatism* (gerakan refleks)
- d. *Insanity* (ketidakwarasan)
- e. *Infancy* (anak dibawah umur)
- f. *Consent of victim* (persetujuan korban)

Termasuk *special defence* adalah:

¹⁷ Admin Website, Teori-teori Pidana dan Tujuan Pidana, lawyersclub.com, diakses pada 18 Februari 2023

¹⁸ Daffa Dhiya, Perbedaan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana,

lbhpayoman.unpar.ac.id, diakses pada 1 Februari 2023

- a. Dalam putusan *delic abortus*, apabila hal itu dilakukan dalam dua kondisi yaitu:
 - 1) Kehamilan tersebut akan mengancam nyawa si ibu
 - 2) Janin tersebut berpotensi mengalami cacat fisik/mental yang cukup serius
- b. Dalam hal menerbitkan atau mempublikasikan tulisan yang berbau cabul, apabila dibenarkan demi kebaikan umum, seni, kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagainya.¹⁹

Alasan pembenar dalam KUHP terdapat dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35 termasuk didalamnya alasan pembelaan diri, alasan pemaaf dalam KUHP terdapat dalam pasal 40 sampai dengan pasal 44.

Alasan penghapusan pidana ini dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif yaitu dari dalam diri pelaku sendiri, karena alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Sedangkan unsur objektif, yaitu di luar diri pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang termasuk dalam alasan pembenar. Dalam hal ini unsur melawan hukum pelaku yang dihapuskan.²⁰

Peraturan ini menetapkan berbagai macam keadaan pelaku yang telah memenuhi kriteria perumusan delik yang diatur dalam undang-undang untuk seharusnya dipidana tetapi malah tidak dipidana.

Hakim

¹⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit.* hal.140-141

²⁰ Muhamad Chanif. 2021. *Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. Semarang. Magistra Law Review. Vol. 2 No.1. Fakultas

Hukum. Universitas 17 Agustus 1945. Hal. 67-68.

memposisikan wewenang dalam dirinya sebagai penentu apakah terdapat keadaan khusus dalam pelaku seperti yang dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana, dan hal tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seorang hakim. Legislator merumuskan peraturan tersebut dengan tujuan mewujudkan tingkat keadilan tertinggi.²¹

D. Pembelaan Diri

Pembelaan diri pada umumnya merupakan salah satu alasan pembenar yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutananya atau tidak. Tentunya untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan hal tersebut untuk membela diri tentu ada unsur-unsur pembelaan diri yang harus diperhatikan, menurut Pasal 34 KUHP yang baru bahwa unsur-unsur atau keadaan yang membuat pembelaan diri itu dimaklumi yaitu:

- a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- d. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
- e. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan

²¹ Fitria Lubis, Syawal Amry Siregar. 2020. *Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)*. Medan. Jurnal Retenrum. Vol. 1 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Darma Agung. Hal. 13

d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).²²

Ada beberapa ketentuan sehingga pembelaan diri dapat diterima oleh hakim dalam persidangan:

1. Membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa: Pembelaan diri dapat diterima jika terdakwa dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa, yaitu ketika terdakwa merasa terancam dan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan tersebut²³
2. Tidak melampaui batas: Pembelaan diri hanya dapat diterima jika tindakan yang dilakukan tidak melampaui batas yang wajar dan proporsional dalam situasi tersebut.
3. Membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri, kehormatan, atau harta benda: Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²³ Heri Susanto. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyiraman Air Panas Dalam Upaya Pembelaan Diri (Self Defense) Pada Putusan Nomor 1021/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Pst.*

4. Membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena keadaan tertentu: Pembelaan diri dapat diterima jika terdakwa dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena keadaan tertentu, seperti dalam putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan sebagai pembelaan diri terhadap nyawa.

Namun, hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada dalam persidangan sebelum membuat keputusan apakah pembelaan diri dapat diterima atau tidak.²⁴

Pertimbangan hakim tentang pembelaan diri dapat bervariasi tergantung pada putusan yang dihadapi. Terdapat beberapa pertimbangan yang mungkin dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan pembelaan diri:

- **Kepastian hukum:** Hakim harus memastikan bahwa pembelaan diri yang dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku.²⁵
- **Fakta-fakta di persidangan:** Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang disajikan di persidangan untuk menentukan apakah pembelaan diri yang dilakukan tergolong sah atau tidak.²⁶
- **Kegoncangan jiwa yang hebat:** Menurut Pasal 33 dan 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui

²⁴ *Ibid*

²⁵ Volkes Nanis. *Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang*. NTT. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4. Fakultas Hukum. Stikum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH. Hal. 53-54

²⁶ Ahmed Junia Akbar. *Studi Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 201/Pid.B/2013.Pn-Jth Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hal Pembelaan Diri*. Skripsi. Banda Aceh

batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana.²⁷

- **Keentingan umum:** Hakim harus mempertimbangkan kepentingan umum dalam putusan pembelaan diri, seperti keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁸
- **Putrusan serupa:** Hakim dapat mempertimbangkan putusan serupa yang pernah dihadapinya atau putusan yang pernah diputuskan oleh hakim lain untuk membantu menentukan keputusan dalam putusan pembelaan diri yang sedang dihadapinya.²⁹

Pertimbangan hakim tentang pembelaan diri dapat bervariasi tergantung pada putusan yang dihadapi dan fakta-fakta yang disajikan di persidangan. Hakim harus memastikan bahwa pembelaan diri yang dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan umum dan putusan serupa yang pernah dihadapinya atau putusan yang pernah diputuskan oleh hakim lain untuk membantu menentukan keputusan dalam putusan pembelaan diri yang sedang dihadapinya.

Dalam persidangan, hakim dapat menggunakan berbagai cara untuk melakukan pembuktian. Beberapa cara yang umum digunakan oleh hakim dalam pembuktian antara lain:

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Loc.cit*

²⁹ Kevin Moretheo Harahap. *Penerapan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Di Ri Terhadap Nyawa (Studi Putusan: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Hakim Nomor : 1037/Pid.B/2019/PN.Plg)*. Skripsi. Palembang

1. **Pemeriksaan Setempat:** Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat atau descente untuk memeriksa langsung objek sengketa yang menjadi bahan perselisihan di persidangan. Pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu putusan.³⁰
2. **Bukti dan Fakta:** Hakim akan mempertimbangkan bukti dan fakta yang disajikan dalam persidangan. Bukti yang kuat dan relevan dapat mempengaruhi keputusan hakim
3. **Hukum dan Peraturan:** Hakim akan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam memutuskan suatu putusan. Mereka akan mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terdakwa melanggar hukum atau peraturan yang ada
4. **Keterangan Ahli:** Dalam beberapa putusan, hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Keterangan ahli dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang dipertimbangkan.
5. **Kondisi Terdakwa:** Hakim juga dapat mempertimbangkan kondisi terdakwa, seperti latar belakang, motivasi, atau keadaan mental, dalam memutuskan sanksi atau hukuman yang sesuai
6. **Putusan Serupa:** Hakim dapat mempertimbangkan putusan dalam putusan serupa atau juga yurisprudensi sebagai panduan dalam memutuskan putusan yang sedang mereka hadapi

³⁰ Astri Chania. *Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Hal. 40-44

7. **Asas Kepastian Hukum:** Hakim juga akan mempertimbangkan asas kepastian hukum dalam memutuskan suatu putusan. Mereka akan mencari konsistensi dengan putusan sebelumnya dan memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku
8. **Kepentingan Masyarakat:** Hakim juga dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dalam memutuskan suatu putusan. Mereka akan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap masyarakat dan mencari keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.³¹

Pembelaan diri sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 33, 34, dan 43 yang berbunyi:

Pasal 33: *“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.”*

Pasal 34: *“Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”*

Pasal 43: *“Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat*

³¹ Neli Fitria. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan*. Skripsi. Semarang

karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.”

Dari pasal diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa pembelaan diri tersebut dilakukan atas tiga hal yaitu:

- c. Membela dirinya sendiri atau orang lain dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari keberadaan serangan yang ditujukan pada tubuh atau tubuh itu sendiri atau orang lain;
- d. Membela kehormatan diri dalam bidang kesusilaan;
- e. Membela harta sendiri atau orang lain.

Ketentuan pasal ini mengatur tindakan “pembelaan diri” atau "*noodweer*" untuk diri sendiri atau kehormatan orang lain karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, mereka yang melakukan pembelaan diri tidak dapat diberikan hukuman. Pasal ini pun menetapkan dasar-dasar penghapusan delik yaitu sebagai alasan pembenar dan pemaaf karena tindakan pembelaan diri bukanlah tindakan melawan hukum.³²

E. Putusan Hakim

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang

³² Ahmad Arismunandar. 2018. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN UNTUK PEMBELAAN DIRI (Studi Putusan No.64/Pid.B/2016/Pn.Skg)*. Skripsi. Makassar

diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.³³

Kemudian, dalam Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3 UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan juga bahwa,

- (1) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- (2) *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*
- (3) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*³⁴

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang perlu dipahami, yaitu: *Unanimous* diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, *Concurring opinion* yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti /sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning)nya, kemudian *Dissenting Opinion* yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum

³³ Mayor Chk Salis A.W., S.H. *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*. Dilmil-yogyakarta.go.id. Diakses pada 23 Januari 2024

³⁴ UU No. 48 Tahun 2009

maupun amar putusannya, pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.³⁵

³⁵ *Ibid.*